



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG KARTU TERNAK DAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG IJIN DISPENSASI

PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 2002 Nomor : 188.342/29/Sj dan 188.342/52/Sj perihal Peraturan Daerah, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kartu Ternak dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2001 tentang Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR
03 TAHUN 2001 TENTANG KARTU TERNAK DAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG IJIN
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kartu Ternak ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2001 tentang Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Probolinggo.

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Mei 2008

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 29 Mei 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2008
NOMOR 02 TAHUN 2008 SERI E

Salinan